



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~673~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/196 /TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NAMA PENGGUNA BARANG PADA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengguna barang maka dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan kembali Nama Pengguna Barang;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/196/Tahun 2025 tentang Penetapan Nama Pejabat Pengguna Barang pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, tidak sesuai lagi dengan nama pengguna barang sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 547), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);

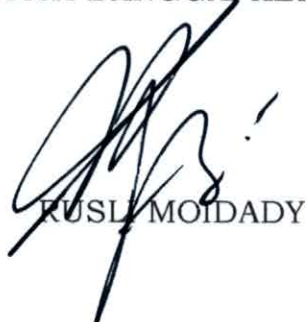
Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/196 Tahun 2025 tentang Penetapan Nama Pengguna Barang pada Lingkup pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/196/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NAMA PENGGUNA BARANG PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/196/Tahun 2025 tentang Penetapan Nama Pengguna Barang Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menetapkan nama pengguna barang pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pengguna Barang sebagaimana pada Diktum KEDUA berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal, 5 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ ~~673~~ /TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 100.3.3.2/196/TAHUN 2025 TENTANG
 PENETAPAN NAMA PENGGUNA BARANG PADA
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENGGUNA BARANG PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG
1	Sekretariat DPRD	Asgar Lalu, S.H. NIP. 197412126 200902 1002 (Plt. Sekretaris)
2	Inspektorat	Dra. Jeane Rorimpandey NIP. 196701111 199403 2 004 (Inspektur)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Harli A. Masenge, S.Pd., M.Si NIP. 19720914 199408 1 001 (Kepala Dinas)
4	Dinas Perikanan	Ferdy Salamet, ST., M.Si. NIP. 19770422 200212 1 007 (Kepala Dinas)
5	Dinas Kesehatan	dr. Abdi Gunawan, M.P.H. NIP. 19690728 200112 1 004 (Kepala Dinas)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Harry S. Nursin, S.S.T.P.,M.A.P. NIP. 19860515 200412 1 001 (Kepala Dinas)
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ratnasari N. Turungku, S.K.M.,M.P.H. NIP. 19720313 200012 1 004 (Kepala Dinas)
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Suripto Nurdin, S.Sos NIP. 19670507 200212 1 005 (Kepala Dinas)
9	Dinas Pariwisata	dr. James H.D. Pinontoan NIP. 19770115 200502 1 007 (Kepala Dinas)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Moh. Adnan Datu Adam, S.E. NIP. 19751019 200502 1 001 (Kepala Dinas)

11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Din L Lamasada, S.H.,M.A.P. NIP. 19690615 200212 1 008 (Kepala Dinas)
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ikhsan Nursin, S.Pd.,M.M. NIP. 19741217 200003 1 004 (Kepala Dinas)
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kismanto, S.H.,M.H. NIP. 19790321 200502 1 004 (Kepala Dinas)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tommy B. Luasusun, S.H.,M.A.P. NIP. 19681107 200212 1 005 (Plt. Kepala Dinas)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Asrin, S.T.,M.Si NIP. 19740530 200003 1 006 (Kepala Dinas)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD.,M.A.P. NIP. 19680224 198611 2 001 (Kepala Dinas)
17	Dinas Pertanian	Sumiati Manompo, S.P.,M.M. NIP. 19710715 200012 2 002 (Kepala Dinas)
18	Dinas Ketahanan Pangan	Jibran Malotes, S.P.,M.P. NIP. 19670428 200012 1 003 (Kepala Dinas)
19	Dinas Sosial	Muhammad Amin, S.Pd.NIP. 19661014 198903 1 008 (Kepala Dinas)
20	Dinas Perhubungan	Joko Prihantoro, S.S.T.P.,M.Si. NIP. 19771026 199803 1 003 (Kepala Dinas)
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Moh. Wahudi, S.T.,M.P. NIP. 19770205 200312 1 005 (Kepala Dinas)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Tata Tajudin, S.T. NIP. 19710528 200604 1 006 (Kepala Dinas)
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rachman Hasan, S.T., M.Si. NIP. 19750805 200212 1 010 (Kepala Dinas)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Stevan Moidady, S.E.,M.Si. NIP. 19701001 199903 1 009 (Kepala Badan)

25	Badan Pendapatan Daerah	Hengky Dilengan, S.STP, M.Si. NIP. 19850711 200312 1 001 (Kepala Badan)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Dr. Ariyono Orab, S.Pd, S.Sos.,M.M. NIP. 19721016 199802 1 004 (Plt. Kepala Badan)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Marjam Mahmud Ibaad, S.H. NIP. 19670828 200012 2 001 (Kepala Badan)
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Saprin K. Pitter, S.STP, M.Si NIP. 19820628 200112 1 003 (Kepala Badan)
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Muchsin H.S Yasano, S.Ag. NIP. 19691008 200003 1 004 (Kepala Badan)
30	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	dr. Feldy Deki, SP.B. NIP. 19880517 201704 1 001 (Direktur)
31	Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	dr. Dian Ratnasari Soolany NIP. 19920908 201903 2 004 (Plt.Direktur)
32	Bagian Umum Setda	Mustarim S. Nursin, S. Sos. NIP. 19730605 200012 1 003 (Kepala Bagian)
33	Bagian Hukum Setda	Eddy Bapitangene, SH NIP. 19740610 200804 1 001 (Kepala Bagian)
34	Bagian Organisasi Setda	Hermanto Mar'un, SP.,M.P. NIP. 19770930 200701 1 012 (Kepala Bagian)
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Maslan A. Anwar, S.S.T.PNIP. 19840812 200412 1 001 (Kepala Bagian)
36	Bagian Adm. Perekonomian Setda	Paisal Pahil Muhammad, S. Sos. NIP. 19750325 200502 1 00 (Kepala Bagian)
37	Bagian Adm. Pembangunan Setda	Nicolo Machiavell B.,S.P.,M.Si. NIP. 19730222 200604 1 001 (Kepala Bagian)
38	Bagian Adm. Tata Pemerintahan Setda	Afriyanto, S.S.T.P NIP. 19850404 200602 1 001 (Kepala Bagian)
39	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda	Hamja Bakalinga, S.H. NIP. 19780410 199810 1 001 (Plt. Kepala Bagian)

40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Yorim Mbolian, S.T.,M.Si. NIP. 19681119 199803 1 005 (Kepala Bagian)
41	Kecamatan Totikum	Chali Warsito Supa, S.Sos. NIP. 19770806 200701 1 017 (Plt. Camat)
42	Kecamatan Totikum Selatan	Kodratullah B. Labas, S.Pi.,M.M. NIP.19760206 200012 1 002 (Camat)
43	Kecamatan Tinangkung	Supardi Sipatu, S. Sos. NIP. 19720402 200212 1 004 (Camat)
44	Kecamatan Tinangkung Selatan	Dr. La Hali, S.Pd.,M.Pd. NIP. 19701231 199801 1 005 (Plt. Camat)
45	Kecamatan Buko Selatan	Hamka Kumali, S.H. NIP. 19690828 200604 1 014 (Camat)
46	Kecamatan Liang	Irpan Majang, S.H. NIP. 19720509 200604 1 016 (Camat)
47	Kecamatan Peling Tengah	Haryadi HS. Yasano, S.T. NIP. 19710730 200312 1 003 (Camat)
48	Kecamatan Bulagi	Nani Orab, S. Pd.,M.Si. NIP. 19680209 199412 2 003 (Camat)
49	Kecamatan Bulagi Selatan	Destaman Dala, S. Sos. NIP. 19691212 200312 1 010 (Camat)
50	Kecamatan Bulagi Utara	Hunderto Mandanga, S. Gz.,M.Kes. NIP. 19731126 200212 1 004 (Plt. Camat)
51	Kecamatan Buko	Ramarani Hanama, S.Pd.,M.Si. NIP. 19700617 199103 1 006 (Plt. Camat)
52	Kecamatan Tinangkung Utara	Umara Pundeng Ali, S.Pd.,S.H.,M.H. NIP. 19700525 199803 1 012 (Camat)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MORDADY